



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 162/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/X/2018

**TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dalam rangka penataan organisasi penyelenggara pemilu, perlu dilakukan Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Qanun Aceh.....

5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 84/HK.BA/1108/KIP-KAB/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas bagi setiap divisi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Oktober 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

ZULFIKAR

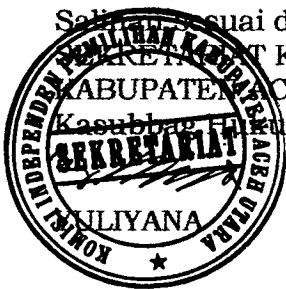
Sesuai dengan aslinya

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

Kasubdag Hukum,

SEKRETARIAT

MULIYANA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 162/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-
KAB/X/2018
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KIP
KABUPATEN ACEH UTARA

No	Nama Penanggungjawab Divisi	Jabatan	Divisi	Koordinator Wilayah
1.	ZULFIKAR, SH	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. Baktiya Barat 2. Meurah Mulia 3. Geureudong Pase 4. Kuta Makmur 5. Lapang
2.	MUHAMMAD SAYUNI, S.Kep.,M.Kes	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	1. Lhoksukon 2. Langkahan 3. Seunuddon 4. Baktiya 5. Cot Girek 6. Tanah Jambo Aye
3.	MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. Nisam Antara 2. Nisam 3. Banda Baro 4. Simpang Keuramat 5. Samudera 6. Syamtalira Bayu
4.	MUNZIR, S.K.M	Anggota	Hukum dan Pengawasan	1. Dewantara 2. Muara Batu 3. Sawang 4. Matang kuli 5. Tanah Pasir
5.	FAUZAN NOVI, S.Pd	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Tanah Luas 2. Nibong 3. Paya Bakong 4. Pirak Timu 5. Syamtalira Aron

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Oktober 2018

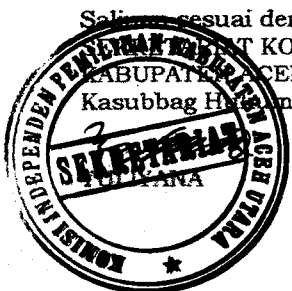
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Sesuai dengan aslinya

KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 162/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-
KAB/X/2018
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAN BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

URAIAN TUGAS DIVISI

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam: 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaa, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam: 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalona Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD.
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. Rekrutmen Badan Adhoc; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kerja SDM; 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. Diklat dan Pengembangan SDM; 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam: 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian, Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Keuangan; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijak dalam: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag Hukum,

ttd.

ZULFIKAR

